

Nama : Herdina Septiani
NPM : 2112011397
MK : Hukum Perikatan
Dosen : Siti Nurhasanah, S.H., M.H.

Handwritten signature

1. Actio Pauliana berasal dari hukum Romawi dan mempunyai hubungan dengan Pasal 1131 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa "segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun yg tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan".
 - a. Apakah maksud pernyataan tersebut
 - b. Dimanakah letak hubungan antara Actio Pauliana dengan Pasal 1131 KUHPerdata
2. Dalam era globalisasi ini, pembakuan syarat-syarat perjanjian merupakan mode yg tdk dapat dihindari. Bagi para pengusaha mungkin ini merupakan cara mencapai tujuan ekonomi yang efisien, praktis, dan cepat tidak bertele-tele. Tetapi bagi konsumen, justru merupakan pilihan yang tidak menguntungkan, karena banyak dihadapkan pada suatu pilihan, yaitu, menemina walaupun dgn berat hati.
 - a. Apakah makna dari pernyataan dalam perjanjian baku diatas
 - b. Apakah yang dimaksud dengan kontrak baku, sertakan produk hukumnya
 - c. Apakah perjanjian baku ini bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak, jelaskan
3. Apa yang dimaksud : (Jelaskan, sertakan, produk hukum)
 - a. Perjanjian
 - b. Syarat sah perjanjian
 - c. Penafsiran perjanjian

Jawaban

1. a. Maksudnya adalah seorang debitur berapapun besar hartanya tetap mempunyai hak untuk mengalihkan hartanya, sehingga dalam hal ini semua harta kebendaan milik debitur baik yang bergerak atau tidak dan yang sudah ada maupun yang baru akan menjadi tanggungan si debitur itu. Karena debitur mempunyai kewenangan atas hindaknya tersebut, maka ia dapat menyingkirkan hartanya agar tidak dijangkau atau tidak terjangkau oleh kreditur.
 - b. Letak hubungannya adalah tanggungan untuk segala perikatannya menjadi tanggungan debitur.



3. a. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.

Menurut Pasal 1333 KUHPerdata, bahwa tiap-tiap perjanjian dilahirkan baik karena persetujuan atau perjanjian, baik karena undang-undang.

b. Syarat Sah Perjanjian

Menurut Pasal 1320 KUHPerdata, syarat sah perjanjian atau untuk sahnya perjanjian atau persetujuan diperlukan empat syarat yaitu sepihak mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.

c. Penafian perjanjian adalah menentukan pengertian dari pernyataan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, pernyataan tersebut mempunyai hubungan dengan keadaan dan suatu peristiwa nyata yang berkaitan dengan dan karenanya menentukan apa akibat hukum yang muncul. (Pasal 1342, 1343, 1344, 1345 KUHPerdata)

2. a. Maksudnya perjanjian baku diterima oleh pengusaha dan dijadikan model perjanjian sebagai dasar prinsip ekonomi dengan usaha sedikit mungkin, waktu sesingkat mungkin, dengan cara sepraktis mungkin, dan memperoleh keuntungan sebesar mungkin. Dalam hubungan hukum sesama pengusaha, perjanjian baku hampir tidak menimbulkan masalah. Sedangkan bagi konsumen, konsumen harus menerima segala akibat yang timbul dari perjanjian tersebut, kemampuan konsumen memenuhi syarat yang telah ditetapkan sepihak secara baku. Konsumen dihadapkan dengan satu pilihan yaitu menerima dg berat hati.

b. Kontrak baku adalah kontrak berbentuk tertulis yang telah digandakan berupa formulir-formulir, yang isinya telah distandarisasi atau dibakukan terlebih dahulu secara sepihak oleh pihak yang menawarkan, serta ditawarkan secara massal, tanpa memperhmbangkan perbedaan kondisi konsumen.

c. Perjanjian baku tidak bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak, karena perjanjian baku mempunyai kekuatan mengikat berdasarkan kebiasaan yang berlaku di lingkungan masyarakat. dan setiap orang yang menandatangani perjanjian bertanggung jawab pada isi dan apa yang ditandatangani. Hal ini sejalan dan sesuai dengan isi asas kebebasan Berkontrak Pasal 1338 ayat (1)